WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 326 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/184-Set/DPUPR/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 Perihal Usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Sungai Tahun Anggaran 2020 maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hokum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/184-Set/DPUPR/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 Perihal Usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Sungai Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 6 Februari 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 326 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Ir. H. ARIFIN NOOR, M.T. NIP.19600822 198903 1 006	PENGGUNA ANGGARAN
2	H. CHANDRA I. W, S.T., M.M. NIP.19710726 200003 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG JALAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM
3	H. RUSTAM, S.T. NIP.19620317 198303 1 016	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG JEMBATAN
4	HIZBULWATHONI, S.T. NIP.19750513 200604 1 013	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG SUNGAI
5	KHAIRUL SALEH, S.T. NIP.19640420 199203 1 009	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG DRAINASE
6	SUYATNO, S.T., M.S. NIP.19680803 200003 1 008	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI
6	Hj. RINY SUBANTARI, S.E., M.T. NIP.19670226 199403 2 006	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG TATA RUANG
7	ELIS ERIYANTI NIP.19780403 200701 2 016	BENDAHARA PENERIMAAN
8	DONY SETIADI, S.E. NIP.19801025 200501 1 015	BENDAHARA PENGELUARAN
9	SITI KHADIJAH NIP.19701117 200604 2 008	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG JALAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM
10	HAMSAN NIP.19671005 199303 1 014	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG JEMBATAN
11	KRISONDA YULINA, A.Md. NIP.19850711 201001 2 008	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG SUNGAI
12	ARIENA MASHUNAH, S.Hut. NIP.19791114 200902 2 004	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG DRAINASE
13	MUHAMMAD NOOR, A.Md. NIP.19830930 201001 1 012	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI
14	WIDYASTUTI, S.E. NIP.19760511 200701 2 019	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG TATA RUANG
15	SRI NURIATI, A.Md. NIP.19750116 199903 2 007	VERIFIKATOR

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA